

## **Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif**

**Sumarni<sup>1</sup>, Jumasrah<sup>2</sup> Irma Rahayu<sup>3</sup>, Nurul Qalbi<sup>4</sup>**

<sup>1,3,4</sup>Perbankan Syariah, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia  
[sumarninaing97@gmail.com](mailto:sumarninaing97@gmail.com)

---

### **Info Artikel**

#### *Sejarah artikel :*

Diterima Januari 2024

Direvisi Maret 2024

Disetujui Maret 2024

Diterbitkan Maret 2024

---

### **ABSTRACT**

*National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is one of the government institutions that formally has the right and obligation to manage zakat funds in order to create effectiveness in zakat fund management services and can also increase the benefits of zakat for humanity in order to improve economic prosperity. BAZNAS Kolaka Regency with the qardhul hasan financing program cannot be said to be successful because of the problem of many mustahik who are delinquent and do not return the qardhul hasan funds caused by the absence of collateral on qardhul hasan financing. This type of research is descriptive, that is, with this method it is hoped that it can identify why and how a phenomenon occurs. The results of this research show that economic empowerment of the people through productive zakat fund management has been realized quite well, and namely the ZMart program (Zakat Mart), the utilization of productive zakat funds can be said to be successful in increasing economic empowerment.*

**Keywords :** BAZNAS; Community Economy; Empowerment; Zakat Funds.

---

### **ABSTRAK**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang secara formal berhak dan berkewajiban dalam pengelolaan dana zakat agar dapat menciptakan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan dana zakat dan juga dapat meningkatkan manfaat zakat bagi umat manusia agar dapat mensejahterakan perekonomian. BAZNAS Kabupaten Kolaka dengan program pembiayaan *qardhul hasan* tidak dapat dikatakan berhasil karena adanya permasalahan tentang banyaknya mustahik yang menunggak dan tidak mengembalikan dana *qardhul hasan* tersebut yang disebabkan oleh tidak adanya jaminan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif yaitu dengan metode ini diharapkan dapat mengidentifikasi mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana zakat produktif, sudah terealisasi dengan cukup baik, serta program ZMart (*Zakat Mart*) pendayagunaan dana zakat produktif dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

**Kata Kunci :** BAZNAS; Dana Zakat; Ekonomi Umat; Pemberdayaan.

---

### **PENDAHULUAN**

Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup muslim Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada

kehidupan masyarakat[1]. Adanya agama Islam juga menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dimuka bumi ini. Dapat dikatakan bahwa Islam mengatur seluruh kehidupan manusia yaitu mengatur masalah ibadah, hubungan sosial antar makhluk hidup, termasuk juga kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia guna untuk keberlangsungan hidupnya. Islam memandang penting kegiatan ekonomi, karena hal ini merupakan suatu persoalan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia. Tujuan manusia ada dimuka bumi ini untuk beribadah kepada Allah SWT, namun untuk melakukan hal itu manusia harus mempertahankan hidupnya sehingga harus selalu memenuhi kebutuhan hidup agar tetap sehat dan bisa beribadah kepada Allah SWT [2].

Dua aspek yang diatur dalam Islam yaitu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan aspek kedua yaitu menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia harus dapat melakukan hubungan sosial dengan manusia lain agar dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya dan terhindar dari kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia agar terhindar dari kemiskinan yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi menjadi salah satu faktor kesejahteraan manusia, manusia dapat dikatakan sejahtera ketika dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, banyaknya manusia yang hidup dimuka bumi ini sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Oleh karena itu, manusia perlu memerlukan orang lain untuk membantunya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Islam mengatur aspek kehidupan manusia dalam kegiatan ekonomi agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat dikatakan sejahtera dalam segi perekonomian. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tujuan manusia adalah agar mendapatkan keuntungan dari menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang didapatkan itulah yang membuat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan dapat memenuhi keinginannya.

Pada kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak jarang mengalami kegagalan, oleh karena itu dari dulu hingga sekarang masih banyak manusia yang dapat dikatakan tidak sejahtera dalam segi ekonomi atau dapat dikatakan mengalami kemiskinan. Permasalahan ini menjadi hal yang sering terjadi dan menyebabkan banyaknya manusia mengalami sakit-sakitan atau bahkan tidak dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya karena perekonomian yang dialaminya. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi kepada umat manusia agar semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menjalankan hidupnya. Islam memandang bahwa manusia harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan Islam tidak melarang manusia untuk menjadi kaya. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada manusia agar dapat saling membantu dan menolong kepada sesama manusia. Oleh karena itu, harta yang dimiliki manusia harus dibagikan kepada orang lain yang tidak berkecukupan agar dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam melakukan pemerataan pendapatan dari manusia yang berkecukupan kepada manusia yang tidak berkecukupan agar semua manusia dapat sejahtera dengan memenuhi kebutuhan

hidupnya. Salah satu solusi paling tepat yang diberikan Islam adalah dengan melakukan zakat. [3]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat menjadi faktor utama kesejahteraan ekonomi manusia. Karena zakat dapat memberikan manfaat yang begitu banyak kepada umat manusia. Tidak hanya untuk menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT tetapi zakat juga dapat membantu umat manusia yang tidak berkecukupan. Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu bentuk rasa kemanusiaan yang ditunjukkan seseorang, oleh karena itu Islam mengajarkan manusia agar dapat berhubungan sosial antar manusia sehingga menciptakan keadaan yang menumbuhkan solidaritas salah satunya dengan cara menyalurkan dana zakat.

Dengan adanya zakat diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi para umat manusia. Dimana dengan adanya para *muzakki* dapat memberikan perubahan bagi para *mustahik*. Proses pendistribusian zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dengan adanya zakat produktif yang diberikan kepada para *mustahik* tertentu diharapkan dapat membantu *mustahik* tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga setelah itu tidak bergantung pada zakat lagi dan dapat menjadi *muzakki* untuk membantu para *mustahik* [4] Pengelolaan dana zakat yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat manusia diharapkan dapat mengubah tingkat kemiskinan yang ada.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan perubahan sosial dan keberdayaan masyarakat termasuk pada umat manusia yang mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, adanya zakat produktif yang diberikan kepada para *mustahik* sehingga hal ini menjadi hasil yang nyata bahwa pengelolaan zakat dapat mengubah perekonomian umat. Untuk menciptakan zakat produktif perlu adanya bantuan dari masyarakat dan juga pemerintah agar pemerataan pendapatan dan pendistribusian zakat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan diawal yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan BAZNAS yang berwenang untuk mengelola dan mendistribusikan zakat [3].

BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang secara formal berhak dan berkewajiban dalam pengelolaan dana zakat agar dapat menciptakan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan dana zakat dan juga dapat meningkatkan manfaat zakat bagi umat manusia agar dapat menyejahterakan perekonomian. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar sehingga zakat yang ada di Indonesia menjadi salah satu sumber daya ekonomi yang harus dikelola dan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Agar lebih baik dalam pengelolaan dana zakat, selain dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pemerintah juga membentuk lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga keduanya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya tersendiri terhadap pemberdayaan dana zakat kepada masyarakat [5]

BAZNAS terbagi di beberapa wilayah di Indonesia agar pengelolaan dana zakat lebih efektif. Salah satunya ada di Kota Kolaka yaitu BAZNAS Kabupaten Kolaka. BAZNAS Kabupaten Kolaka menganggap bahwa parameter keberhasilan penyaluran dan pendistribusian zakat tergantung pada pemberdayaan ekonomi

yang bermanfaat. Agar pendistribusian dana zakat produktif tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Kolaka memprioritaskan pendistribusian dana zakat kepada beberapa Asnaf saja dan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini bertujuan agar pendistribusian dana zakat menciptakan hasil yang nyata.

## METODE

Berdasarkan tujuan atau latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif yaitu dengan metode ini diharapkan dapat mengidentifikasi mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Tujuan utama dalam metode penelitian ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan suatu penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif [6]. Pendekatan kualitatif yang telah ditentukan akan menjelaskan proses pengumpulan zakat hingga pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kolaka.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara (*Interview*) dan bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan kepala pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka, untuk mengumpulkan bahan pustaka peneliti membaca buku dan jurnal yang relevan terhadap penelitian ini. Data diperoleh melalui data sekunder [6]. Kemudian, setelah data terkumpul penulis dapat menarik suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Zakat Produktif

BAZNAS Kabupaten Kolaka mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat produktif hanya difokuskan pada asnaf miskin dan asnaf fakir tidak termasuk. Miskin adalah kondisi saat seseorang sudah memiliki pekerjaan atau suatu usaha tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan, fakir adalah kondisi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau usaha dan tidak memiliki harta sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat produktif membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan suatu usaha dengan kata lain para *mustahik* yang akan diberikan dana zakat produktif ini sudah memiliki usaha dan bisa untuk dikembangkan dan terus berjalan.

Proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka dikelola dengan baik. Dalam lembaga tersebut terdapat beberapa bidang-bidang yang memiliki kewajiban tersendiri dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan agar proses pengumpulan hingga pendistribusian zakat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan. Adapun manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan ialah pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat.

### Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pada proses pengumpulan zakat seorang *muzakki* akan menghitung berapa nisab yang harus dikeluarkan untuk memberikan kewajiban zakatnya. Jika seorang *muzakki* tidak dapat menghitungnya sendiri maka BAZNAS dapat membantu para *muzakki* yang kesulitan menghitung nisab zakatnya. Kemudian nisab yang telah dihitung tersebut akan diinformasikan kepada *muzakki* dan jika *muzakki* melakukan

kewajiban zakatnya melalui BAZNAS maka pihak BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki* tersebut [9]. Seorang *muzakki* yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebaiknya melakukannya dengan bantuan BAZNAS hal ini agar pendistribusian zakat tepat sasaran. Maksudnya ialah BAZNAS yang diberikan amanah untuk mendistribusikan zakat tersebut akan memberikannya kepada orang-orang yang memang berhak menerima zakat tersebut.

BAZNAS Kabupaten Kolaka mengungkapkan bahwa proses sebelum melakukan pendistribusian zakat ialah melakukan pengumpulan data untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan turun langsung kelapangan atau datang langsung kebeberapa wilayah dan mengumpulkan informasi dengan cara mendata atau mencari informasi dari camat atau lurah yang berkewajiban untuk mendata warganya. Kemudian setelah proses pengumpulan auditor internal BAZNAS Kabupaten Kolaka akan menganalisa sesuai dengan prosedur pengelolaan zakat sehingga pengelolaan zakat tidak dapat dimanipulasi karena ketatnya proses audit yang dilakukan.

Adapun kebijakan atau berapa dana yang didistribusikan tergantung pada hasil pengumpulan. Proses pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kolaka tidak dapat didistribusikan 100% berdasarkan hasil pengumpulan zakat, biasanya yang didistribusikan hanya 80% hingga 90% kemudian sisa dari dana zakat yang belum didistribusikan tersebut akan menjadi saldo awal dana zakat pada tahun berikutnya. Hal ini juga dilakukan agar menghindari risiko ketika pada tahun berikutnya ada keadaan yang mendesak seperti bencana atau keadaan lain yang membutuhkan pendanaan. Akan tetapi, dana zakat yang disimpan tersebut tidak akan dibiarkan hingga melewati haulnya karena jika sudah melewati masa haul maka dana tersebut tidak lagi dapat dikatakan dana zakat.

Dana yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka ialah 80% hingga 90% hal ini sudah sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang menjadi regulasi tertinggi untuk menjadi pedoman dalam pendistribusian zakat selain ketentuan syariah.

BAZNAS Kabupaten Kolaka mengungkapkan bahwa Indonesia sepakat jika di dalam negeri ini budak itu sudah tidak ada, oleh karena itu maka delapan asnaf zakat yang ditetapkan akan menjadi tujuh asnaf dimana satu asnaf yaitu budak dihapuskan. Akan tetapi, ketentuan dari asnaf zakat tersebut tergantung pada wilayah yang ada di Indonesia. Jadi, lembaga BAZNAS yang ada di beberapa wilayah di Indonesia biasanya akan menentukan asnaf tersebut. Tentunya hal ini harus berpedoman pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

BAZNAS Kabupaten Kolaka menganggap bahwa pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat adalah dua hal yang berbeda. Hal yang dimaksud ialah pada pendistribusian zakat, dana zakat tersebut digunakan untuk penyaluran zakat konsumtif. Sedangkan, pendayagunaan zakat ialah dana zakat yang digunakan untuk penyaluran zakat produktif. Maksud dari penyaluran zakat produktif ini

adalah zakat produktif disalurkan untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan akan tetapi usaha tersebut kurang dalam segi permodalan. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Kolaka memberikan solusi kepada masyarakat dengan membuat program *qardhul hasan*.

### **Qardhul Hasan**

Proses pemberian pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mengajukannya kepada BAZNAS Kabupaten Kolaka kemudian pihak BAZNAS akan turun langsung melihat usaha tersebut agar dapat dipertimbangkan boleh atau tidak pelaku usaha tersebut diberikan pembiayaan. Setelah penetapan, BAZNAS Kabupaten Kolaka dan pihak yang mengajukan pembiayaan akan melakukan akad atau perjanjian tentang berapa dan sampai kapan waktu pengembalian pembiayaan tersebut. BAZNAS Kabupaten Kolaka mengungkapkan bahwa mereka tidak akan memberatkan para *mustahik* sehingga waktu pengembalian pembiayaan *qardhul hasan* bisa perbulan secara angsuran atau pertahun secara langsung membayar semua jumlah pokok pembiayaan *qardhul hasan*. BAZNAS Kabupaten Kolaka juga tidak mensyaratkan jaminan kepada *mustahik* hal ini agar pembiayaan yang diajukan oleh *mustahik* dilakukan dengan mudah dan cepat.

Pembiayaan *qardhul hasan* yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kolaka diberikan langsung kepada *mustahik* tanpa adanya jaminan yang diberikan kepada pihak BAZNAS. Hal ini menyebabkan banyaknya para *mustahik* yang tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut bahkan hingga dana pertanian rata-rata macet karena tidak dikembalikan. BAZNAS Kabupaten Kolaka menyayangkan hal ini karena pada pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan di BAZNAS diberikan langsung kepada *mustahik* tanpa adanya bunga pengembalian dan tanpa jaminan. Oleh karena itu, setelah berjalan beberapa tahun pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Kolaka mensyaratkan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaan *qardhul hasan*. Jaminan tersebut bisa berupa sertifikat rumah, tanah, emas, BPKB kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan adanya syarat jaminan tersebut, para *mustahik* yang tidak mengembalikan dana pinjaman semakin berkurang akan tetapi tetap saja ada yang masih tetap tidak mengembalikan dana *qardhul hasan* tersebut.

Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Kolaka berganti periode pembiayaan *qardhul hasan* tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkannya pembiayaan tersebut juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan pihak BAZNAS untuk memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat. Adapun alasan dari dihilangkannya pembiayaan *qardhul hasan* yang pertama yaitu pergantian periode kepemimpinan pada BAZNAS Kabupaten Kolaka dan kedua yaitu banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran bahkan hingga 40% yang tidak mengembalikan dana tersebut. Sehingga program zakat produktif berupa pembiayaan *qardhul hasan* ditiadakan.

Hilangnya pembiayaan *qardhul hasan* pada program BAZNAS Kabupaten Kolaka membuat lembaga tersebut sudah tidak mengelola dan mendistribusikan zakat produktif lagi. akan tetapi, agar tujuan dan sasaran BAZNAS tetap tercapai yaitu dengan pemerataan pendapatan dan juga menyejahterakan ekonomi umat

---

BAZNAS Kabupaten Kolaka memilih alternatif lain. Adanya program yang diterbitkan oleh BAZNAS yaitu program ZMart, sehingga BAZNAS Kabupaten Kolaka menerapkan program tersebut agar pendayagunaan ekonomi terus meningkat.

### **Program ZMart Milik BAZNAS**

ZMart (Zakat *Mart*) merupakan salah satu program BAZNAS dalam melakukan penyaluran zakat produktif. Tujuan dari ZMart ini ialah untuk mendorong peningkatan usaha *mustahik* melalui pendampingan dan *monitoring* usaha agar dapat lebih meningkat. Sehingga setelah itu para *mustahik* dapat dengan mudah mendapat penghasilan sendiri tanpa harus mengharapkan bantuan dari orang lain. Manfaat yang diberikan BAZNAS melalui program ZMart ini sudah dapat dirasakan oleh para *mustahik* yang telah mendapatkan modal dari program tersebut. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

ZMart adalah suatu program yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memprioritaskan pengembangan bisnis ritel. Tujuan dari adanya program ZMart yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah untuk mengubah kualitas perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini BAZNAS memiliki kriteria atau prosedur untuk para *mustahik* agar diberikan bantuan program ZMart. Prosedur yang dilakukan ialah dimulai dari pengajuan, survei, penetapan & penyaluran bantuan, pendampingan & pengawasan, evaluasi [13].

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka mengungkapkan bahwa program ZMart yaitu berupa bantuan pengembangan usaha seperti stok barang untuk modal usaha dan bukan berupa uang tunai. Manfaat dari program ZMart ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Kolaka yang telah melakukan program tersebut. Hal ini tentu mendorong kesejahteraan masyarakat Kolaka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga, parameter keberhasilan penyaluran dana zakat dapat dikatakan berhasil untuk pemberdayaan ekonomi umat terutama di kabupaten Kolaka.

Dalam proses pemberdayaan ekonomi tentu ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu hambatan dari pemberdayaan ekonomi itu sendiri yaitu kesadaran para *mustahik* melalui zakat produktif. Hal tersebut menjadi faktor utama terhadap pengelolaan zakat produktif yang ada, BAZNAS Kabupaten Kolaka mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Kolaka bekerjasama dengan lembaga non pemerintah yang juga berhak dalam pengelolaan zakat yaitu seperti Baitul Maal, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Lembaga Amil Zakat (LAZ) NU, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah, dan lembaga zakat lainnya yang ada di kota Kolaka. Maksud dari lembaga non pemerintah tersebut ialah lembaga yang dibuat oleh masyarakat untuk membantu lembaga pemerintah dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

### **Pandangan BAZNAS terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat**

BAZNAS Kabupaten Kolaka menganggap bahwa keberhasilan dari pengelolaan zakat adalah pada saat dimana dana zakat tersebut dapat memberi manfaat kepada para *mustahik*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tujuan BAZNAS ialah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Banyak cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka terhadap pemberdayaan ekonomi salah satunya yaitu dengan melakukan pendistribusian zakat dengan tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Kolaka sangat memperhatikan proses pendistribusian zakat hingga sampai kepada *mustahik*, hal ini agar dana zakat yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan utama dari pengelolaan zakat tersebut. Adapun hal-hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kolaka yaitu mencari informasi secara langsung untuk melihat dan menganalisa masyarakat mana yang berhak diberikan dana zakat.

Dalam pemberian dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Kolaka melakukan beberapa prosedur agar dana zakat tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. BAZNAS mengharapkan adanya peningkatan ekonomi dari pendayagunaan zakat produktif tersebut. Pendayagunaan zakat produktif merupakan program jangka panjang, sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada *mustahik* yang menerima dana zakat tersebut. Adapun metode yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kolaka terhadap pendayagunaan zakat produktif yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendamping usaha. BAZNAS Kabupaten Kolaka menganggap bahwa pelaksanaan dari pengelolaan zakat produktif yang mereka lakukan sudah tepat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Terutama jika melihat dari para *mustahik* yang ada di kota Kolaka dalam pemanfaatan zakat produktif yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Kolaka menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka melalui program ZMart mencapai hasil yang memuaskan. Sehingga, banyak para *mustahik* yang sekarang merangkap menjadi *muzakki* dengan kata lain bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan memiliki manfaat yang nyata bagi para *mustahik*.

### **Program BAZNAS Kabupaten Kolaka**

Dalam menjalankan kewajibannya BAZNAS Kabupaten Kolaka telah menentukan lima program dalam pendistribusian dana zakat. Maksud dari lima program tersebut ialah BAZNAS Kabupaten Kolaka memprioritaskan pendistribusian zakat terhadap lima aspek tersebut. Adapun lima program atau aspek tersebut antara lain adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah/advokasi, sosial kemanusiaan. Pada program peningkatan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka hanya memfokuskan atau memprioritaskan pada asnaf miskin saja. Pada sistem pendistribusian zakat, program ekonomi tidak termasuk karena pendistribusian zakat ialah program jangka pendek sedangkan program ekonomi ialah program jangka panjang. Sehingga, pada sistem pendayagunaan zakat program ekonomi menjadi program utama yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Kolaka. Adapun pendidikan dan kesehatan juga bisa termasuk dalam pendayagunaan zakat.

Adapun untuk menjalankan lima program yang telah ditetapkan BAZNAS Kabupaten Kolaka tersebut harus disusun sebuah strategi agar lima program tersebut dapat terealisasi. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kolaka antara lain yaitu sosialisasi, edukasi, dan informasi, serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga zakat yang ada di kabupaten Kolaka. Dengan adanya strategi tersebut, proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi lebih baik.

## PENUTUP

Zakat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para *mustahik*. Dalam meningkatkan perekonomian umat terhadap jangka waktu yang panjang, zakat produktif dapat menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Disamping hal itu, pendayagunaan zakat produktif harus digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika zakat produktif digunakan untuk penggunaan konsumtif tentu hal ini akan menyebabkan tidak terealisasinya zakat produktif terhadap pendayagunaan ekonomi umat. Oleh karena itu, masyarakat atau para *mustahik* yang diberikan amanah untuk mengelola zakat produktif tersebut harus memiliki kesadaran terhadap betapa pentingnya dana zakat tersebut untuk dirinya dan juga untuk pemerataan perekonomian. Maksud dari hal tersebut ialah jika *mustahik* yang diberikan zakat produktif memanfaatkannya dengan sangat baik, maka pada saat gilirannya nanti *mustahik* tersebut tidak lagi menjadi penerima zakat melainkan menjadi pembayar zakat atau disebut dengan *muzakki*.

Adapun dalam proses pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS harus dilakukan dengan bantuan dari lembaga-lembaga zakat lainnya. Hal ini untuk mengurangi tingkat kegagalan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain lembaga-lembaga yang berwenang mengelola zakat, masyarakat juga dapat membantu pihak BAZNAS untuk meningkatkan pendayagunaan ekonomi umat. Sehingga terjadi sinergi antara lembaga zakat dan masyarakat. Dengan melakukan penyaluran atau pembayaran zakat kepada BAZNAS akan meningkatkan jumlah dana zakat yang ada dan kemudian akan meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada para *mustahik*.

Terdapat 6 sampai 7 asnaf yang berhak diberikan dana zakat, akan tetapi tidak semua asnaf dapat menerima zakat produktif. Hal ini karena adanya pemahaman bahwa tidak semua asnaf memiliki kemampuan untuk mengelola zakat produktif tersebut. Sehingga, hanya asnaf miskin saja yang dapat menerima zakat produktif bahkan dalam pemberian zakat produktif juga harus melalui beberapa prosedur. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan dapat dikatakan sudah tepat. Karena hingga saat ini lambatnya peningkatan perekonomian disebabkan oleh kurangnya penghasilan yang didapatkan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka harus diberikan tambahan modal agar usaha yang dijalankan mendapatkan penghasilan yang stabil dan meningkat.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana zakat produktif, sudah terealisasi dengan cukup baik. Walaupun pada awal periode BAZNAS Kabupaten Kolaka dengan program pembiayaan qardhul hasan tidak dapat dikatakan berhasil karena adanya

permasalahan tentang banyaknya *mustahik* yang menunggak dan tidak mengembalikan dana *qardhul hasan* tersebut yang disebabkan oleh tidak adanya jaminan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Akan tetapi setelah berjalan beberapa periode BAZNAS Kabupaten Kolaka melalui program yang dilaksanakan yaitu program ZMart (Zakat Mart) pendayagunaan dana zakat produktif dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Adapun Bentuk pendayagunaan zakat produktif yang diberikan adalah berupa permodalan usaha misalnya seperti pemenuhan stok barang yang dapat dijual oleh *mustahik*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumarni, S. Mukhlis, and W. Haddade, "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam," *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, vol. 4, no. 1, pp. 113-133, 2023, doi: 10.36701/bustanul.v4i1.892.
- [2] M. N. Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, vol. 1, no. 1, Mar. 2022.
- [3] D. A. Siregar, Asmuni, and T. Anggraini, "Optimalisasi Dana Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no. 7, Jul. 2023.
- [4] S. Khumaini and A. Apriyanto, "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, vol. 2, no. 2, Dec. 2018.
- [5] M. Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2017.
- [6] A. Luthfi, S. Kasnelly, and A. Hamid, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Solok - Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- [7] D. A. Wiyono and M. Ridho, "Peran Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat Dalam Mengelola Zakat Konsumtif Di kota Tangerang," *Jurnal Manajemen Dakwah Dan Filantropi Islam*, vol. 1, no. 1, Mar. 2023.
- [8] A. T. Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol. 5, no. 1, Jun. 2018.
- [9] A. Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- [10] S. Rahmah and J. Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 18, no. 1, 2019.
- [11] F. Nofiaturrahmah, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah," *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol. 2, no. 2, Dec. 2015.
- [12] F. A. Sukma, R. K. Akbar, N. N. Azizah, and G. P. Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 3, no. 2, Jul. 2019.
- [13] Y. Insani and R. Hermawan, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 2, Sep. 2023.
- [14] Z. H. Firdausi, "Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa Di Baitul Maal Muamalat," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 10, no. 1, Jun. 2018.